



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 581/Pdt.P/2013/PN.Kpj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**INDRAWATI** : Perempuan, lahir di Malang, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ubalan Rt 03 Rw 016, Desa Pamotan, Kec. Dampit, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut -----

**PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.581/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan penetapan Pembetulan Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HARSONO dengan Akta Nikah No. 73/73/I/2006 yang dibuat oleh Kepala



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada tanggal 10 Januari 2006 ;

- Bahwa didakam pernikahan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama SHAFA VALENCIA MIRABEL , lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 10 Nopember 2010, anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri HARSONO dan INDRAWATI ;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.088134 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Oktober 2010 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis nama SHAFA VALENCIA MIRABEL dilahirkan di Malang pada tanggal 11 Oktober 2010 berjenis kelamin perempuan dibetulkan menjadi SHAFA VALENCIA MIRABEL dilahirkan di Malang pada tanggal 10 Nopember 2010 berjenis kelamin perempuan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri HARSONO dan INDRAWATI agar sesuai dengan Kartu Keluarga maupun Dokumen lainnya ;
- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Berdasarkan alasa-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis nama SHAFA VALENCIA MIRABEL, dilahirkan di Malang pada tanggal 11 Oktober 2010



berjenis kelamin perempuan, **Dibetulkan menjadi** SHAFA VALENCIA MIRABEL, dilahirkan di Malang pada tanggal 10 Nopember 2010 berjenis kelamin perempuan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri HARSONO dan INDRWATI sesuai dengan Ijazah anak Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Pebruari 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507056703850003 atas nama INDRAWATI , diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507052712120003 atas nama Kepala Keluarga HARSONO, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 73/73/I/2006 atas nama HARSONO dan INDRAWATI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507/AL/2011.088134 atas nama SHAFA VALENCIA MIRABEL, lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2010



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  
Kabupaten Malang, tertanggal 30 Desember 2010, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan DWI KRISTIANA atas  
nama SHAFa VALENCIA MIRABEL tertanggal 10 Nopember 2010, diberi  
tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2  
(dua) orang saksi masing-masing bernama **1). SUBANDI** dan **2). HERMAN  
LUVIANTO** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah  
tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HARSONO pada tanggal 10  
Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kec. Lawang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak,  
anak yang ke-2 (dua) berjenis kelamin perempuan bernama SHAFa  
VALENCIA MIRABEL ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus  
pembetulan Tanggal dan Bulan Kelahiran anak Pemohon yang ada didalam  
Akta Kelahiran anaknya bernama SHAFa VALENCIA MIRABEL, lahir di  
malang pada tanggal 11 Oktober 2010 dibetulkan menjadi SHAFa  
VALENCIA MIRABEL, lahir di Malang pada tanggal 11 Nopember 2010  
disesuaikan dengan Kartu Keluarga maupun Dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut,  
Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan  
mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Tahub Kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507/AL.2011.088134 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang semula tertulis SHAFA VALENCIA MIRABEL, **dilahirkan di Malang pada tanggal 11 Oktober 2010 berjenis kelamin perempuan dibetulkan menjadi SHAFA VALENCIA MIRABEL, dilahirkan di Malang pada tanggal 10 Nopember 2010 berjenis kelamin perempuan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri HARSONO dan INDRAWATI** agar sesuai dengan Kartu Keluarga maupun Dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Selanjutnya dalam pasal 55 ayat (2) ditentukan bahwa bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dan dapat dibuktikan oleh Pemohon :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HARSONO pada tanggal 10-01-2006 yang dilakukan dihadapan pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang , Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang ke-2 (dua) berjenis kelamin perempuan bernama SHAFA VALENCIA MIRABEL ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus pembedaan Tanggal dan Bulan Kelahiran yang ada didalam Akta Kelahiran anaknya bernama SHAFA VALENCIA MIRABEL, lahir di Malang pada tanggal 11 Oktober 2010 dituliskan menjadi SHAFA VALENCIA MIRABEL, lahir di Malang pada tanggal 11 Nopember 2010 agar sesuai dengan Kartu Keluarga maupun Dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 32 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 3507.AL.2011.088134 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang semula tertulis SHAFa VALENCIA MIRABEL, dilahirkan di Malang pada tanggal 11 Oktober 2010 berjenis kelamin perempuan **dibetulkan menjadi** SHAFa VALENCIA MIRABEL, dilahirkan di Malang pada tanggal 10 Nopember 2010 berjenis kelamin perempuan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri HARSONO dan INDRAWATI agar sesuai dengan Kartu Keluarga maupun Dokumen lainnya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** , tanggal : **4 April 2013** oleh **DEMON SEMBIRING, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS PRIANTO,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**AGUS PRIANTO,SH,M.Hum.**

**DEMON SEMBIRING, SH.MH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 95.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)